



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 23 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Dokter, pendidikan S1, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 November 1991, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nafis Qurthubi,S,Hi,Advokat dan Konsultan Hukum Pada kantor Advokat "AL BAROKAH" berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT 14,Kelurahan Temindung Permai,Kecamatan Sungai Pinang,Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 10 Mei 2023,selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda pada tanggal 15 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Xxxxxx telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-25102021-0054 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 25 Oktober 2021 dan semasa hidupnya tidak pernah menikah dan sampai meninggal dunia almarhumah Xxxxxxmasih tetap beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah Xxxxxxmempunyai kedua orangtua namun ayah dan ibunya lebih dahulu meninggal dunia, ayah bernama Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6472-KM-25102021-0055 dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 25 Oktober 2021 dan ibu bernama Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/38/AP-V/2004 dari Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda tanggal 31 Mei 2004 dan disahkan oleh Lurah Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Nomor : 17-12-2021;
3. Bahwa almarhumah Xxxxxxmempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang saat ini masih hidup bernama :
 - a.Xxxxxx (Pemohon I);
 - b.Xxxxxx (Pemohon II);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Xxxxxxtelah memiliki harta peninggalan berupa Tabungan di Bank Syariah Indonesia Nomor Rekening 6445072460 atas nama Xxxxxx serta Dana Penisun dari PT. Taspen Samarinda;
5. Bahwa almarhumah Xxxxxxtidak meninggalkan hutang piutang, hibah, wasiat dan juga anak angkat;
6. Bahwa setelah almarhumah Xxxxxxsampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda untuk menetapkan ahli waris almarhumah Xxxxxx binti Xxxxxx;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa baik Para Pemohon maupun ahli waris lainnya sampai saat ini masih memeluk Islam dan tidak terdapat halangan yang bisa menghilangkan hak-haknya sebagai ahli waris dari almarhumah XXXXXX binti XXXXXX;

8. Bahwa antara sesama ahli waris tidak terdapat sengketa ataupun masalah dengan harta peninggalan almarhumah XXXXXX binti XXXXXX;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan ini untuk kepengurusan Tabungan di Bank Syariah Indonesia dan kepengurusan Dana Pensiun yang disebutkan pada posita poin 4 (empat) diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah XXXXXX adalah :
 - a. XXXXXX (Saudara Kandung Perempuan);
 - b. XXXXXX (Saudara Kandung Perempuan);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-25102021-0054, atas nama Xxxxxx, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25 Oktober 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-25102021-0055, atas nama Xxxxxx, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 25 Oktober 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/38/AP-V/2004, atas nama Xxxxxx dari Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, tanggal 31 Mei 2004, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6472031403130020 atas nama Krisnanda Mardi Wibawa, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 04-06-2019, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :6472033105210010 atas nama Xxxxxx, dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, tanggal 28-09-2021 fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5) ;
- Fotokopi Pernyataan Ahli Waris diketahui Ketua RT 023 Kelurahan Air Putih dan Camat Samarinda Ulu, Kota Samarinda, tanggal 04 Juli 2022, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P6) ;
- Fotokopi Bagan Silsilah Keluarga yang diketahui Ketua RT 023 Kelurahan Air Putih, tanggal 07 Juli 2022, Fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P7) ;
- Fotokopi Buku Tabungan Bank Syariah No Rekening 6445072460 atas nama Xxxxxx, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P8) ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 88.3/3214/2021 tentang Pensiun atas nama Xxxxxx,ST, tanggal 15 Mei 2021, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P9)

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Xxxxxx,umur 60 tahun,agama Islam,pendidikan S2,pekerjaan Pensiunan,tempat tinggal di Xxxxxx,Kota Samarinda,dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai anak keponakan (Tante) Pemohon ;
- Bahwa benar Xxxxxxtidak pernah menikah, namun telah mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung bernama:
 - a.XxxxxxXxxxxx;
 - b. XxxxxxXxxxxx;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu, Xxxxxx binti Xxxxxx meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua almarhum Xxxxxxsudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Xxxxxxtidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama Xxxxxx binti Xxxxxx;

2. Xxxxxx,umur 52 tahun,agama Kristen,pendidikan SLA,pekerjaan ibu rumah tangga,tempat tinggal di Xxxxxx,Kota Samarinda,dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Para Pemohon sebagai anak keponakan (tante) para Pemohon;
- Bahwa benar Xxxxxxtidak pernah menikah,namun telah mempunyai 2n(dua) orang saudara kandung bernama:

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



- a. XXXXXX XXXXX;
 - b. XXXXXX XXXXX;
 - Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2021 yang lalu, XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia karena sakit.
 - Bahwa kedua orang tua almarhum XXXXXX sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
 - Bahwa selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum XXXXXX tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan mengurus harta peninggalan atas nama XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Samarinda untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx**

Menimbang, bahwa bukti -bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan keterangan saksi -saksi Para Pemohon terbukti **Xxxxxx** meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 tersebut, terbukti pula kedua orang tua (Bapak dan Ibu) almarhumah **Xxxxxx** telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 dan P-5 tersebut, terbukti almarhum **Xxxxxx** dan almarhumah **Xxxxxx** telah mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung bernama :

a. **XxxxxxXxxxxx**;

b. **XxxxxxXxxxxx**

sebagai ahli waris **Xxxxxx** binti **Xxxxxx**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7, terbukti para pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Xxxxxx** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P9, terbukti almarhum Sunarto ada memiliki harta peninggalan berupa buku tabungan di Bank Syariah dan SK Pensiun (TASPEN);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXselama hidupnya tiak pernah menikah;

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum XXXXXXdan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum XXXXXXbukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum XXXXXXmeninggal pada tanggal 17 Agustus 2021 para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi surat-menyurat kependudukan maupun mengurus aset peninggalan Aalmarhum XXXXXXdan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Aalmarhum XXXXXX binti XXXXXX;
- Bahwa Almarhum XXXXXXselama hidupnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengngkat anak;;
- Bahwa Almarhum XXXXXXmeninggal pada tanggal 17 Agustus 2021 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.;
- Bahwa kematian Almarhum XXXXXXbukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua (Bapak dan ibu) Almarhum XXXXXXterlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan administrasi surat-menyurat kependudukan maupun mengurus aset peninggalan Almarhum XXXXXX dan keperluan lainnya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum XXXXXX meninggal pada tanggal 17 Agustus 2021 di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX binti XXXXXX;

Menimbang, Majelis perlu mengetengahkan Hadits Nabi, yang berbunyi:
[\[22\]](#)

الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian itu kepada yang berhak, sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan XXXXXX binti XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2021
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum XXXXXX binti XXXXXX Pranoto adalah :
 - a. XXXXXX XXXXXX (anak perempuan);
 - b. XXXXXX XXXXXX (anak perempuan);
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan ribu lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrahim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2023/PA.Smd